

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan Produksi Hewan dari Kabupaten :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><u>Untuk Kepentingan Perorangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat Permohonan; 3. KTP; 4. Surat Keterangan Asal Hewan dari Kab/ Kota asal hewan; 5. Surat Izin Pemasukan Hewan dari Daerah tujuan; 6. Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) untuk hewan kesayangan dan ternak dari daerah asal Kab/ Kota yang ditandatangani Dokter Hewan berwenang; 7. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. <p><u>Untuk Kepentingan Badan Usaha :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat Permohonan; 3. Akta Pendirian Perusahaan; 4. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5. Memiliki NPWP; 6. Surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Kab/ Kota asal hewan; 7. Surat Izin Pemasukan Hewan dari Daerah tujuan; 8. Telah terdaftar sebagai pengusaha yang bergerak di bidang peternakan pada Kantor Dinas Kab/ Kota; 9. Memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) untuk hewan kesayangan dan ternak dari kab/ Kota asal hewan yang ditandatangani Dokter Hewan Berwenang; 10. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan Produksi Hewan dari Kabupaten melalui petugas Front Office; 3. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 4. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 5. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan. 6. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 7. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 8. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 9. Apabila permohonan disetujui, Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan Produksi Hewan dari Kabupaten Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan Produksi Hewan dari Kabupaten diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas. 10. Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan Produksi Hewan dari Kabupaten diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melalui OSS (tentatif) ➤ 10 Hari Kerja (manual DPMPSTP), setelah persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-

5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan Produksi Hewan dari Kabupaten
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015